

APLIKASI MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN

MOBIL SYARIAH

(Studi Kasus: PT Pro Mitra Finance Syariah Jakarta)

Skripsi ini Diajukan Sebagai

Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S. Sy)



Disusun Oleh:

Melawati

NIM. 10110566

Pembimbing:

AM Hasan Ali, MA

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA**

1436 H/ 2015

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Aplikasi Murabahah pada Pembiayaan Mobil Syariah” (Studi Kasus: PT Pro Mitra Finance Syariah).
Yang disusun oleh Melawati Nomor Induk Mahasiswa :
10110566 Telah diperiksa dan disetujui untuk disajikan ke
sidang munaqasyah.

Jakarta, 02 Oktober 2014

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by 'M', 'H', 'A', and 'M' in a cursive script.

AM Hasan Ali. MA

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “ Aplikasi Murabahah pada Pembiayaan Mobil Syariah ” (Studi kasus: PT Pro Mitra Finance Syariah). Oleh Melawati dengan NIM. 10110566 Telah diujikan pada sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakrta pada tanggal 12 Januari 2015 . Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Syariah (S. Sy)

Jakarta, 12 Januari 2015

Dekan Fakultas Syariah
Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.



Dra. Hj. Muzayyanah.MA

Sidang Munaqasyah:

Ketua Sidang,



Dra. Hj. Muzayyanah.MA

Sekretaris Sidang,




Chandra. S. Ud

Penguji I,




Dr. Hasanudin.MA

Penguji II,



Dr. Hj. Umi Khusnul Khotimah.MA

Pembimbing,



AM Hasan Ali. MA

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : **Melawati**

NIM : 10110566

Tempat/Tanggal Lahir : Sukabumi, 25 Juni 1992

Menyatakan bahwa **skripsi** dengan judul “**Aplikasi Murabahah pada Pembiayaan Mobil Syariah**” (**Studi Kasus: PT Pro Mitra Finance Syariah**). Adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta. 02 Oktober 2014



Melawati

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- 1. Bapak dan Mamah yang telah mendukung untuk terus melanjutkan pendidikan sampai perguruan tinggi, semoga Allah selalu melimpahkan keberkahan dan kesehatan pada mereka.*
- 2. Adik-adik yang selalu ku rindu ingin secepatnya bersama lagi dalam naungan kasih sayang.*
- 3. Para guru dan dosen yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dan pengalaman.*
- 4. Para pecinta ilmu, yang selalu mengabdikan dirinya untuk ilmu semoga karya tulis ini bermanfaat.*

KATA PENGATAR

Bismillâhirrahmânirrahîm

Alhamdulillah penulis panjatkan puji dan syukur yang tidak ternilai oleh apapun di atas limpahan rahmat, karunia dan hidayah serta izin-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Aplikasi Murabahah pada Pembiayaan Mobil Syariah (Studi Pada PT Pro Mitra Finance Syariah)**”. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi Muhammad saw, keluarga, sahabat, serta pengikutnya di seluruh dunia.

Dengan selesainya skripsi ini, merupakan suatu kebahagiaan yang tak terhingga bagi penulis meskipun dalam penyelesaiannya selalu dapat rintangan-rintangan baik dari diri sendiri atau dari luar, namun berkat kasih sayang-Nya rintangan-rintangan tersebut dapat diatasi dengan sabar. Dan juga adanya ketulusan dan keikhlasan hati sejumlah orang, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, MA selaku Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
2. Ibu Dr. Hj. Muzayyanah, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

3. Bapak Hasan Ali, MA selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Segenap Ibu dan Bapak dosen Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang telah mentransfer ilmunya yang tidak ternilai kepada penulis selama 4 tahun ini.
5. Ibu Chandra S.Ud, selaku pembantu Dekan Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
6. Seluruh Staff PT Pro Mitra Finance Syariah, yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan wawancara dan telah memberikan pengetahuan pembiayaan.
7. Pimpinan dan karyawan perpustakaan Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
8. Kedua orang tua tercinta, dengan kasih sayang dan ketulusannya dalam mendidik, membesarkan, serta do'a yang tiada henti-hentinya kepada penulis. Semoga keduanya senantiasa dalam limpahan dan kasih sayang, keberkahan dan keridhoan Allah Swt.
9. Adik-adikku tercinta, Musa dan Rizki yang selalu memberikan untaian tawa dan senyum sebagai penyemangat.
10. Kepada sahabat-sahabatku Asmaul Husna, Uyunk, Aniesa Maqbullah, Hikmatulillahiyah, Umi Zumiarsih,

Dewi Lestari, Fitriyatul Wahdah dan Kak Fira yang telah mewarnai hari-hariku dengan senyum ikhlas dan sapaan hangat sebagai pelipur duka dalam penyelesaian skripsi ini.

11. Segenap teman-teman angkatan 2010, yang telah setia menjadi teman seperjuangan , khususnya teman-teman fakultas syariah.
12. Kepada seorang “hamba Allah” yang senantiasa memberikan motivasi serta bantuan moril maupun materil kepada penulis.

Akhirnya dengan penuh kerendahan hati, penulis haturkan terima kasih yang mendalam dan penulis hanya mampu berdoa semoga Allah membalas semua amal sholih dengan kasih sayang-Nya. *Jazâkumullah khoir al-jazâ'*, amin.

Jakarta, 02 Oktober 2014

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBARAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN PENULIS	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
PEDOMAN	
TRANSLITERASI	xiv
ABSTRAKSI	xvii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Kerangka Teori.....	14
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Penulisan.....	21

BAB II: LANDASAN TEORI

A.	Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan.....	24
1.	Pengertian Pembiayaan.....	24
2.	Unsur-unsur Pembiayaan.....	28
3.	Tujuan Pembiayaan.....	29
4.	Prinsip-Prinsip Pembiayaan.....	31
5.	Jenis-jenis Pembiayaan.....	40
B.	Tinjauan Umum Tentang akad.....	43
1.	Pengertian akad.....	43
2.	Rukun dan Syarat Akad.....	44
C.	Tinjauan Umum Tentang Murabahah.....	48
1.	Pengertian Murabahah.....	48
2.	Dasar Hukum Pembiayaan Murabahah.....	52
3.	Rukun dan Syarat Pembiayaan Murabahah....	60
4.	Konsep Dasar Pembiayaan Murabahah.....	63
5.	Tujuan Pembiayaan Murabahah.....	66
6.	Pihak Yang Secara Umum Terkait Dalam Pembiayaan Murabahah.....	67
7.	Fungsi Jaminan dalam Pembiayaan Murabahah.....	68

BAB III: GAMBARAN UMUM PT PRO MITRA FINANCE SYARIAH

- A. Sejarah Perkembangan PT Pro Mitra Finance
Syariah.....76
- B. Tujuan Penyaluran Pembiayaan Murabahah.....81
- C. Visi dan Misi PT Pro Mitra Finance Syariah.....84
- D. Prinsip dasar Perusahaan.....84
- E. Stuktur Organisasi.....85
- F. Produk yang dihasilkan.....87

BAB IV: APLIKASI MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN MOBIL DI PT PRO MITRA FINANCE SYARIAH

- A. Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah.....90
- B. Prosedur Pelaksanaan Pembiayaan Mobil.....91
- C. Proses Pembiayaan Murabahah.....93
- D. Ketentuan Margin yang ditetapkan dalam Pembiayaan
Murabahah.....97
- E. Kesesuaian akad Murabahah dengan Fatwa Dewan
Syariah Nasional.....99

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....106
B. Saran.....108

DAFTAR

PUSTAKA.....110

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN TRANSLITERASI

Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
ا		
ب	B	Be
ت	T	Te
ث	Ts	te dan es
ج	J	Je
ح	<u>H</u>	h dengan garis di bawah
خ	kh	ka dan ha
د	D	De
ذ	Dz	de dan zet
ر	R	Er
ز	Z	Zet
س	S	Es
ش	Sy	es dan ye
ص	Sh	es dan ha
ض	Dh	de dan ha
ط	Th	te dan ha
ظ	Zh	zet dan ha
ع	‘	tanda petik diatas
غ	Gh	ge dan ha
ف	F	ef

ق	Q	ki
ك	K	Ka
ل	L	El
م	M	Em
ن	N	En
و	W	We
هـ	H	Ha
ء	'	koma terbalik di atas hadap kanan
ي	Y	Ye

Vokal

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
—	a	<i>Fathah</i>
ـِ	i	<i>Kasrah</i>
ـُ	u	<i>Dhammah</i>

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـِي —	ai	a dan i
ـُو —	au	a dan u

Tanda Vokal Panjang

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
عَا	â	a dengan topi di atas
يَا	î	i dengan topi di atas
وَا	û	u dengan topi di atas

ABSTRAKSI

Penelitian ini berjudul "Aplikasi Murabahah pada Pembiayaan Mobil Syariah"(Studi kasus pada PT Pro Mitra Finance Syariah).dengan titik berat masalah pada bagaimana Aplikasi Murabahah pada Pembiayaan mobil Syariah , yang bertujuan untuk mengetahui aplikasi murabahah dalam praktek pembiayaan mobil perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Murabahah yang berjalan di PT Pro Mitra Finance Syariah.

Untuk meneliti dan mengetahui aplikasi murabahah pada pembiayaan mobil syariah di PT pro mitra Finance Syariah tersebut, maka penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan study kasus, serta menetapkan perusahaan PT Pro Mitra Finance Syariah sebagai tempat dan fokus penelitian. Untuk menganalisis data maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan akan di diskripsikan melalui 3(tiga) tahapan yaitu reduksi data kemudian tahapan selanjutnya yaitu display data dan yang terakhir yaitu penarikan suatu kesimpulan dari hasil penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aplikasi produk murabahah yang diterapkan pada pembiayaan mobil syariah ini meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut: **Pertama**, Permohonan pembiayaan yaitu pengajuan yang dilakukan nasabah kepada Pro Mitra Syariah; Kemudian **kedua**, pengumpulan data dan investigasi dokumen-dokumen yang diperlukan; Selanjutnya **ketiga** , analisis pembiayaan dengan menganalisis karakter nasabah, kapasitas nasabah dalam mengangsur pembiayaan, agunan, dan kondisi ekonomi; Setelah **keempat** itu, persetujuan (Committee) pembiayaan yaitu proses menentukan apakah pembiayaan yang diajukan oleh nasabah disetujui atau tidak; **Kelima** apabila telah

disetujui oleh perusahaan maka transaksi Murabahah antara pihak perusahaan dan nasabah terjadi. Tahap selanjutnya **keenam**, melakukan pengikatan setelah terjadi akad pembiayaan. Proses ini melibatkan notaris. Kemudian pencairan dana dan terakhir melakukan monitoring. Dimana Perusahaan pembiayaan sebagai pemilik barang atau pemilik dana dan nasabah sebagai pembeli barang, dimana perusahaan mewajibkan nasabah tersebut membayar harga barang beserta keuntungannya secara angsuran dengan jangka waktu yang telah ditentukan dan disepakati bersama. Adapun praktek pembiayaan mobil yang terjadi pada Perusahaan PT Pro Mitra Finance Syariah jika ditinjau dari segi aspek akad murabahah, pelaksanaan praktek tersebut belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan aturan-aturan pada akad murabahah dan sesuai syariah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada abad ke-20 muncul sebuah wacana perlunya bank syariah yang bebas bunga demi melayani kebutuhan kaum muslim yang tidak berkenan dengan penerapan bunga dalam perbankan karena termasuk dalam riba, yaitu suatu transaksi yang dilarang oleh syariat Islam. Perkembangan bank syariah di dunia maupun di Indonesia saat ini cukup pesat. Hal ini menandakan salah satu momentum kebangkitan ekonomi Islam di dunia terutama perbankan pada sektor keuangan syariah.¹

Lembaga keuangan menurut SK Menkeu RI No.792 Tahun 1990 adalah semua badan yang kegiatannya meliputi bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Lembaga keuangan merupakan bagian dari sistem keuangan ekonomi modern yang melayani masyarakat pemakai jasa keuangan. Sistem keuangan pada dasarnya merupakan suatu jaringan pasar keuangan (*financial market*), institusi,

¹M.NurRianto Al-arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Solo: PT. Era adicitra Intermedia, 2011), Cet. I, h.293

sektor usaha, rumah tangga dan lembaga pemerintah yang merupakan peserta sekaligus memiliki wewenang, dalam mengatur operasi sistem keuangan tersebut.

Sistem lembaga keuangan di Indonesia dijalankan oleh dua jenis lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Selain itu, dalam praktik kelembagaan keuangan di Indonesia dikenal lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Di samping itu lembaga keuangan syariah yang pada saat ini relatif telah mapan keberadaannya di Indonesia, yaitu perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah dan gadai syariah.

Bank syariah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Lembaga yang dimaksud

adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).²

Kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam operasionalnya diwujudkan dalam berbagai macam produk pembiayaan perbankan syariah. Menurut pasal 1 butir (25) Undang-Undang perbankan syariah, yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit-tamlik*, jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna*, pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*, dan sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* atau transaksi multijasa.

Dalam skala lebih luas lagi kita juga mengenal kredit yang diberikan oleh perusahaan leasing dan perbankan. Kemudian kita juga sudah mengenal setiap terjadi transaksi kredit selalu berkaitan dengan angsuran atau cicilan dengan disertai jangka waktu dan jumlah cicilan yang harus dibayar. Para pengambil kredit juga sudah paham bahwa dalam cicilan

² Ah,Azharudin Latif,M.Ag,MH, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Jakarta:Lembaga Penelitian UIN Jakarata,2009) h. 81-83.

kredit sudah mengandung pokok pinjaman dan bunga yang harus dibayar. Istilah yang digunakan kepada para penerima kredit adalah dengan sebutan *debitur* dan pihak pemberi kredit (bank) kita sebut *kreditur* atau dengan arti lain debitur adalah penerima dana sedangkan kreditur adalah penyedia dana.³

Peran bank sebagai lembaga keuangan tidak pernah lepas dari masalah kredit. Bahkan kegiatan bank sebagai lembaga keuangan, pemberian kredit merupakan kegiatan utamanya. Besarnya jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan bank.

Jika bank tidak mampu menyalurkan kredit sementara dana yang terhimpun dari simpanan banyak maka akan menyebabkan bank tersebut rugi. Oleh karena itu pengelolaan kredit harus dilakukan dengan sebaik-baiknya mulai dari perencanaan jumlah kredit, penentuan suku bunga, prosedur pemberian kredit, analisis pemberian kredit sampai kepada pengendalian kredit yang macet. Kegiatan pengelolaan kredit kita kenal dengan istilah manajemen kredit.

Dengan kata lain pengertian manajemen kredit adalah bagaimana mengelola pemberian kredit mulai dari kredit tersebut diberikan sampai dengan kredit tersebut lunas. Agar

³Kasmir, S.E., MM, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006) h. 71-72

pengelolaan kredit dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya maka kita terlebih dahulu harus mengenal segala sesuatu yang berhubungan dengan kredit. Perbedaan kredit yang diberikan oleh tukang ijon atau lembaga keuangan lainnya dengan kredit yang diberikan oleh bank terletak dalam bidang pengelolaan kreditnya.⁴

Pembiayaan merupakan kegiatan utama dalam perbankan, sebagai usaha untuk memperoleh laba. Akan tetapi pembiayaan rawan resiko, kredit yang tidak saja dapat merugikan bank tapi juga berakibat kepada masyarakat penyimpan dan pengguna dana.⁵

Lembaga pembiayaan merupakan lembaga keuangan bersama-sama dengan lembaga perbankan, namun dilihat dari padanan istilah dan penekanan kegiatan usahanya antara lembaga pembiayaan dengan lembaga keuangan berbeda. Istilah lembaga pembiayaan merupakan padanan dari istilah bahasa Inggris *financing institution*. Lembaga pembiayaan ini kegiatan usahanya lebih menekankan pada fungsi pembiayaan,

⁴Kasmir, S.E., MM, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006) h. 71-72

⁵ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), Cet. IV, h. 225

yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Lembaga keuangan sebagai badan usaha yang menjalankan usahanya di bidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan. Jadi, dalam kegiatan usahanya lembaga keuangan lebih menekankan pada fungsi keuangan, yaitu jasa keuangan pembiayaan dan jasa keuangan bukan pembiayaan. Istilah Lembaga pembiayaan lebih sempit pengertiannya dibandingkan dengan istilah lembaga keuangan. Lembaga pembiayaan adalah bagian dari lembaga keuangan.

Berdasarkan Keppres No.61 Tahun 1981, lembaga pembiayaan terdiri dari 6 bidang usaha, yaitu sewa guna usaha (leasing), modal ventura, anjak piutang, pembiayaan konsumen, kartu kredit dan perdagangan surat berharga.⁶

Berbagai macam bidang usaha lembaga pembiayaan diatas, pembiayaan konsumen merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang akan penulis uraikan. Pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara

⁶ Ah,Azharudin Latif,M.Ag,MH. Pengantar Hukum Bisnis (Jakarta:Lembaga Penelitian UIN Jakarata,2009) h.167-168.

angsuran sesuai dengan prinsip syariah. Akad yang digunakan adalah *murabahah*; *salam*; atau *istishna*. *Murabahah* adalah akad pembiayaan untuk pengadaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya (harga perolehan) kepada pembeli dan pembeli membayarnya secara angsuran dengan harga lebih sebagai laba.

Dari latar belakang masalah diatas, penulis ingin mengetahui lebih jauh mengenai aplikasi *murabahah* pada pembiayaan konsumen khususnya pada pembiayaan mobil di lembaga pembiayaan syariah. Oleh karena itu dalam skripsi ini, penulis memilih judul “*Aplikasi Murabahah pada Pembiayaan Mobil (Studi Kasus: PT Pro Mitra Finance Syariah Jakarta).*”

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Untuk memperjelas persoalan dan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, maka perlu disampaikan batasan dan rumusan masalah pada skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini penulis ingin mengemukakan seputar permasalahan yang berhubungan dengan akad *Murabahah* pada Pembiayaan mobil, secara hukum ini dinilai perlu diteliti lebih lanjut dan diaplikasikan di dalam kehidupan

bermuamalat demi menambah kepercayaan umat akan lembaga pembiayaan Syariah.

Mengingat luasnya pembicaraan mengenai hal ini, maka penulis membahas masalah terbatas pada landasan Hukum, Syarat, dan Pembiayaan Murabahah menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Untuk lebih mengarah kepada pembahasan maka masalah diatas dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana aplikasi akad murabahah pada pembiayaan mobil di PT Pro Mitra Finance Syariah?
- 2) Apakah pembiayaan mobil pada PT Pro Mitra Finance Syariah sesuai dengan akad murabahah perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang Murabahah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan khusus penulisan ini adalah melakukan analisis dalam rangka memperoleh deskripsi sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui secara jelas konsep dan aplikasi murabahah dalam penyaluran pembiayaan mobil pada PT Pro Mitra Finance Syariah;

b. Untuk mengetahui secara jelas akad murabahah pada pembiayaan mobil syariah menurut perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi tugas akademik yang merupakan syarat dan kewajiban dalam rangka menyelesaikan studi tingkat sarjana program Strata 1 (SI) di Institut Ilmu Al-Qur'an Fakultas Syariah Jurusan Muamalah.
2. Bagi kalangan teoritis, sebagai sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum khususnya bidang lembaga pembiayaan syariah, sehingga diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi para peneliti lain atau pemerhati masalah hukum dan perbankan untuk dapat dikembangkan lebih lanjut.
3. Bagi kalangan praktisi, sebagai masukan bagi pembuat kebijakan hukum maupun praktisi hukum dan lembaga pembiayaan, untuk pemahaman dan pengembangan lembaga pembiayaan syariah kedepan.

D. KajianPustaka

No	Identitas Peneliti	Penelitian Terdahulu	Pembeda
1	<p>-Peneliti : Sugawati 060522074 Konsentrasi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara Medan 2009</p> <p>-Judul : Analisis Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dengan Akad pembiayaan murabahah di BNI Syariah cabang Medan</p>	<p>-</p> <p>ujuan : Untuk Mengetahui apakah kredit kepemilikan rumah (KPR) di BNI Syariah Cabang Medan sesuai dengan akad murabahah.</p> <p>-</p> <p>okasi Penelitian : Studi Bank di BNI syariah cabang Medan jalanKapten Maulana Lubis</p> <p>-</p> <p>etode Penelitian : Jenis Penelitian deskriptif</p> <p>-</p> <p>asil Penelitian : Pembiayaan kredit kepemilikan rumah (KPR) di BNI</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian sekarang adalah penelitian terdahulu untuk mengetahui kredit kepemilikan rumah (KPR) di BNI Syariah sedangkan peneliti sekarang adalah untuk mengetahui aplikasi akad murabahah pada pembiayaan mobil syariah.</p>

		<p>Syariah cabang Medan menggunakan skim murabahah dan dilakukan dengan cicilan dengan batas waktu maksimal 15 tahun dan telah memenuhi rukun dan syarat akad murabahah.</p>	
2	<p>-Peneliti : Wasila Aini 04110421 Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta 2008</p> <p>-Judul : Aplikasi Dana Tabarru' pada Asuransi Syariah</p>	<p>-Tujuan : Untuk mendeskripsikan pelaksanaan aplikasi dana tabarru' pada asuransi syariah.</p> <p>-Lokasi Penelitian : PT Asuransi Syariah Takaful Keluarga di Puri Agung, Hotel Sahid Jaya Jakarta.</p> <p>-Metode Penelitian : Penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif</p> <p>-Hasil Penelitian :</p>	<p>Penelitian ini mendeskripsikan aplikasi akad tabarru' pada asuransi syariah yang sesuai dengan prinsip syariah dan terhindar dari Gharar, Riba dan Maisir.</p>

		Asuransi Takaful keluarga merupakan asuransi yang beroperasi berdasarkan pada ketentuan Syariah yaitu pengolahan dana yang terhindar dari Gharar , riba, dan Maisir.	
3	<p>-Peneliti : Siti Naqiyatul Ma'isyah 07110481 Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta 2012</p> <p>-Judul : Denda murabahah dalam perspektif hukum Islam</p>	<p>-Tujuan : Untuk mengetahui penerapan denda pada angsuran pembiayaan murabahah di bank danamon syariah</p> <p>-Lokasi Penelitian : Bank Danamon-Unit Usaha Syariah Mega Kuningan Jakarta</p> <p>-Metode Penelitian : Penelitian Kualitatif dengan pendekatan empiris dengan sumber data primer</p>	Skripsi ini terfokus kepada prosedur penerapan denda murabahah yang dialokasikan menjadi dana sosial untuk bantuan yang meliputi bantuan hidup, pendidikan dst.

		<p>dan sekunder dan pengumpulan data dengan teknik penelitian lapangan dan perpustakaan.</p> <p>-Hasil Penelitian :</p> <p>Denda murabahah pada bank danamon syariah akan dimasukan kerekening qardul hasan dan menjadi dana sosial yang disalurkan pihak bank yang meliputi bantuan hidup, bantuan pendidikan bantuan ibnu sabil dst</p>	
--	--	--	--

Dengan demikian, walaupun pada penelitian terdahulu telah banyak skripsi yang membahas tentang aplikasi dan pembiayaan, tetapi skripsi yang disusun oleh penulis ini terfokus kepada pelaksanaan pembiayaan mobil dengan akad murabahah di PT Pro Mitra Finance Syariah Jakarta.

D. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan beberapa konsep penting dan kunci untuk menghindari *miss interpretation*, maka perlu dijelaskan batasan operasional konsep-konsep tersebut.

1. Teori tentang Murabahah

Secara konseptual, murabahah sebagai salah satu bentuk jual beli, sangat banyak dibicarakan oleh kalangan ulama ahli fiqh dan secara operasional dia merupakan salah satu produk perbankan Islam diantara produk-produk lain.

Secara etimologis, murabahah berasal dari masdar *ar-ribhu* (الربح) yang berarti “keuntungan, laba, faedah”.⁷ Wahbah az-Zuhaili memberikan definisi, murabahah yaitu:

الْبَيْعُ يَمْتَلِ الثَّمَنَ الْأَوَّلَ مَعَ زِيَادَةِ الرَّبْحِ⁸

“Jual Beli dengan harga awal ditambah keuntungan”

Bai' al-Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.⁹ Dalam

⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997) Cet. IV, h. 463

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1989, h. 703

bai' al-Murabahah, penjual harus memberi tahu kepada pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut, baik sebesar satu dinar maupun satu dirham.¹⁰ Misalnya sifulan membeli unta 30 dinar, biaya-biaya yang dikeluarkan 5 dinar, maka ketika menawarkan untanya, ia mengatakan: “Saya jual unta ini 50 dinar, saya mengambil keuntungan 15 dinar.”¹¹

Murabahah adalah sistem pembiayaan dengan menggunakan mekanisme jual beli. Dalam skema murabahah, bank membeli barang dari produsen, kemudian menjualnya kepada nasabah ditambahkan dengan keuntungan yang disepakati oleh bank dan nasabah.¹² Akad Murabahah adalah akad pembiayaan yang mana perbankan memberikan

⁹ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), h. 263

¹⁰ Muhammad Ibn Ahmad Ibnu Muhammad Ibn Rusdy, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Juz II (Beirut: Dar Fikr, 1415H/1995M), h. 172.

¹¹ Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan (Edisi keempat)* (Jakarta: Caestial Publising, 2007), Cet. 1, h. 77.

¹² Irma Devita Purnamasari, Kiat-kiat cerdas, mudah, dan bijak memahami masalah akad syariah, (Bandung: Kaifa PT mizan Pustaka, 2011) h. 38

pembiayaan usaha kepada nasabah dengan tambahan keuntungan yang disepakati.¹³

2. Teori tentang Pembiayaan

Pembiayaan atau financing ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.¹⁴

Lembaga pembiayaan terdapat unsur-unsur sebagai berikut:¹⁵

- a. Badan usaha, yaitu perusahaan pembiayaan yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.

¹³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Depok:Gema Insani,2009) h. 101

¹⁴ M.NurRianto Al-arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Solo: PT. Era adicitra Intermedia,2011), Cet,I,h.335.

¹⁵ Ah,Azharudin Latif,M.Ag,MH. *Pengantar Hukum Bisnis* (Jakarta:Lembaga Penelitian UIN Jakarata,2009) h.168.

- b. Kegiatan pembiayaan, yaitu melakukan pekerjaan atau aktivitas dengan cara membiayai pada pihak-pihak atau sektor usaha yang membutuhkan. Penyediaan dana, yaitu perbuatan menyediakan uang untuk suatu keperluan.
- c. Barang modal, yaitu barang yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu atau barang lain, seperti mesin-mesin peralatan pabrik, dan sebagainya.
- d. Tidak menarik dana secara langsung (*non deposit taking*) artinya tidak mengambil uang secara langsung baik dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan surat sanggup bayar kecuali hanya untuk dipakai sebagai jaminan utang kepada bank yang menjadi krediturnya.
- e. Masyarakat, yaitu sejumlah orang yang hidup bersama disuatu tempat, yang teikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.

Berdasarkan Keppres No.61 Tahun 1981, lembaga pembiayaan terdiri dari 6 bidang usaha, yaitu sewa guna usaha (leasing), modal ventura, anjak piutang, pembiayaan konsumen, kartu kredit dan perdagangan

surat berharga.¹⁶ bidang usaha lembaga pembiayaan yang akan penulis uraikan yaitu pembiayaan konsumen.

3. Teori tentang pembiayaan konsumen

Pembiayaan konsumen dalam bahasa Inggris disebut *consumer finance*. Menurut A. Abdurrahman sebagaimana disitir oleh Munir Fuady bahwa kredit konsumen adalah kredit yang diberikan kepada konsumen guna pembelian barang konsumsi dan jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman yang digunakan untuk tujuan produktif atau dagang. Kredit yang demikian itu dapat mengandung resiko yang lebih besar dari kredit dagang biasa, maka dari itu biasanya kredit ini diberikan dengan tingkat bunga yang lebih tinggi.

Unsur-unsur yang terkandung dalam pembiayaan konsumen:

- a. Subyek;
- b. Obyek;
- c. Perjanjian;
- d. Hubungan hak dan kewajiban antara konsumen dan perusahaan pembiayaan konsumen;
- e. Jaminan, yang terdiri dari jaminan utama berupa kepercayaan, jaminan pokok berupa barang yang dibiayai,

¹⁶ Ah, Azharudin Latif, M.Ag, MH. Pengantar Hukum Bisnis (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009) h.167-168.

dan jaminan tambahan berupa pengakuan utang atau kuasa menjual barang, *cessie* dari asuransi, persetujuan suami/istri (pribadi), persetujuan komisaris/RUPS (perusahaan) dari konsumen.¹⁷

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan jenis/tipe peneliti normative yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah hukum Islam dalam hal ini kaidah-kaidah Fiqh. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah *case approach* (pendekatan kasus) yang bertujuan untuk mempelajari penerapan kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum.¹⁸ Dalam penelitian ini fokus penelitian adalah pada pembiayaan murabahah dengan jaminan tanggung renteng oleh anggota kelompok pembiayaan di perbankan Syariah.

¹⁷ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta:Sinar Grafika,2008),h.96-97

¹⁸ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publissing.2006), Cet 2, h.321

2. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi yang menerbitkannya atau menggunakannya. Untuk data primer bersumber dari nasabah dan pihak Perusahaan PT Pro Mitra Finance Syariah untuk mengetahui penyaluran pembiayaan mobil dengan menggunakan akad muarabahah. Sedangkan data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya. Data ini diperoleh dari sumber-sumber bacaan, seperti buku-buku referensi, jurnal, bahan bacaan yang diperoleh dari internet, dan lain sebagainya.

3. Teknik Analisis Data

Karena pendekatan data utama penelitian ini adalah kualitatif, maka baik untuk jenis data normatif maupun empiris, akan dilakukan dengan cara menganalisis isi (*content analysis*). Selanjutnya data didiskripsikan dan ditafsirkan melalui tahapan-tahapan berikut ini:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh melalui studi pustaka dan survei (Studi lapangan) akan cek kelengkapannya dan kemudian

dipilah-pilah berdasarkan satuan konsep, kategori, atau tema tertentu. Dalam hal ini data yang tidak diperlukan disisihkan sehingga hanya yang diperlukan saja yang akan dipakai.

b. Display Data

Mengingat banyaknya data yang harus dianalisis dan untuk mengurangi tingkat kesulitan dalam pemaparan dan penegasan kesimpulan, maka perlu dibuat sketsa, matrik, atau grafik sehingga keseluruhan data dan bagian-bagian rincinya dapat dipetakan secara jelas.

c. Kesimpulan

Data yang telah dipolakan dan disusun secara sistematis, baik melalui penentuan tema maupun yang telah dibuat sketsa dan matriknya akan diambil kesimpulan sehingga makna data dapat ditemukan.

F. Sistematika Penulisan

Teknik penulisan laporan penelitian ini akan merujuk pada “ Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta”. Untuk mendapatkan gambaran yang mudah dalam memahami satuan isi penelitian

ini, maka penulis memformulasikan pembahasan ini dalam 5 bab dengan urutan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah dan pembatasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, Kajian Pustaka, Kajian Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN TEORITIS PEMBIAYAAN MURABAHAH

Memuat teori-teori pendukung penelitian. Bab ini akan dibagi menjadi beberapa sub bab yang akan membahas tentang akad murabahah yang meliputi pembahasan tentang pengertian murabahah, dasar hukum akad murabahah, rukun akad murabahah dan syarat murabahah; Pembiayaan Mobil Syariah yang tentang, pembiayaan mobil dan tujuan pembiayaan.

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN PT PRO MITRA FINANCE SYARIAH

Dikemukakan profil singkat PT Pro Mitra Finance Syariah serta sejarah perkembangannya, Visi dan misi Perusahaan, Prinsip Dasar Perusahaan, Stuktur Organisasi Perusahaan dan Produk yang dihasilkan.

BAB IV APLIKASI AKAD MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN MOBIL DI PT PRO MITRA FINANCE SYARIAH

Pada bab ini berisi aplikasi mengenai akad murabahah yang terjadi pada pembiayaan mobil syariah dan disesuaikan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Murabahah.

BAB V PENUTUP

Berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Aplikasi produk murabahah yang diterapkan pada pembiayaan mobil syariah ini meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut: **Pertama**, Permohonan pembiayaan yaitu pengajuan yang dilakukan nasabah kepada Pro Mitra Syariah; Kemudian **kedua**, pengumpulan data dan investigasi dokumen-dokumen yang diperlukan; Selanjutnya **ketiga**, analisis pembiayaan dengan menganalisis karakter nasabah, kapasitas nasabah dalam mengangsur pembiayaan, agunan, dan kondisi ekonomi; Setelah **keempat** itu, persetujuan (*Committee*) pembiayaan yaitu proses menentukan apakah pembiayaan yang diajukan oleh nasabah disetujui atau tidak; **Kelima** apabila telah disetujui oleh perusahaan maka transaksi Murabahah antara

pihak perusahaan dan nasabah terjadi yang mana perusahaan Pro Mitra syariah membeli mobil yang diinginkan oleh konsumen ke dealer (supplier). Atas pembelian mobil tersebut, Pro mitra Syariah membayar tunai kepada pihak dealer. Kemudian mobil tersebut dijual kembali oleh Pro Mitra Syariah kepada konsumen, dengan menegaskan harga belinya ditambah dengan margin keuntungan sebagai laba. Konsumen membeli dari Pro Mitra Syariah dengan perjanjian pembayaran secara angsuran sesuai dengan kesepakatan. Tahap selanjutnya **keenam**, melakukan pengikatan setelah terjadi akad pembiayaan. Proses ini melibatkan notaris. Kemudian pencairan dana dan terakhir melakukan monitoring. Dimana Perusahaan pembiayaan sebagai pemilik barang atau pemilik dana dan nasabah sebagai pembeli barang, dimana perusahaan mewajibkan nasabah tersebut membayar harga barang beserta keuntungannya secara angsuran dengan jangka waktu yang telah ditentukan dan disepakati bersama.

2. Setelah mencermati dan menganalisisnya, maka dapat diketahui bahwa aplikasi produk murabahah

pada pembiayaan mobil syariah di PT Pro Mitra Finance Syariah telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sesuai dengan aspek kepatuhan syariah, serta peraturan yang ditetapkan oleh Departemen Keuangan, Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

B. Saran

1. PT Pro Mitra Finance Syariah dalam pelaksanaan akad murabahah dalam pembiayaan mobil ini sudah maksimal, hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang ikut serta dalam pembiayaan ini, harapan kami agar PT Pro Mitra Finance Syariah terus bisa memaksimalkan akad murabahah sehingga bisa semakin berkembang dan mendapatkan jaringan yang lebih luas.
2. Akad murabahah dalam pembiayaan kendaraan mobil ini bersifat ta'awuni (tolong menolong) dan berperan dalam membangun perekonomian bangsa dengan cara yang efektif dengan menyalurkan pembiayaan untuk keperluan usaha mikro, dan tidak ada unsur riba yang mana hal ini membedakan dengan perusahaan pembiayaan konvensional, oleh karena itu hendaknya

PT Pro Mitra Syariah dapat terus memenuhi keinginan para konsumen dengan pelayanan yang lebih professional dan hasil yang lebih baik dari perusahaan konvensional sehingga predikat sebagai Perusahaan Pembiayaan Mobil Syariah tetap melekat pada hati masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-arif ,M.Nur Rianto,*Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Cet I .
Solo: PT. Era adicitra Intermedia,2011.
- Anshori,Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Cet
I .Yogyakarta: Gadjah Mada Universty Press, Mei
2007.
- Antonio, Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah dari Teori
ke Praktik*, Depok:Gema Insani,2009.
- Arifin, Zainul. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*,
Tangerang: Azkia Publisier,2009.
- Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2007.
- Ascarya. *Akad&ProdukBanksyariah*. Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada,2007.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *FIQH ISLAM 5* , terj. Abdul Hayyie al-
Kattani, Jakarta: Gema Insani, Cet. Ke-1, 2011.
- Darmawi, Herman. *Manajemen Risiko*. Jakarta: PT Bumi
Askara, 2010.
- Dewi, Gemala*Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan
Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana
Prenada Media Group,2007.
- E, Wirdayaningsih.*Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*,
Jakarta;Kencana Prenada Media,2006.

- Hariri, Wawan Muhwan , *Hukum Perikatan dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, Bandung:CV.Pustaka Setia,2011.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Ditinjau Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998, dan Undang-undang No. 23 Tahun 1990. Undang-undang No. 3 Tahun 2004 Tantang Bank Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), Cet. III, Edisi Revisi
- Ibrahim, Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet II. Malang: Bayu Media Publissing.2006.
- Ibriy, A. Hufaf. *Terjemahan Fathul Qarib jilid 2*, (Surabaya; Tiga Dua,2004),
- Ilmi, Makhalul. *Teori & Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah (Beberapa Permasalahan & Alternatif Solusi)*. Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijke Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, cet 24.Jakarta : Pradnya Paramitha. 1994.
- Iskandar, Syamsu. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*.Jakarta: IN MEDIA,2013.
- Karim, Adiwarmn A , *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan (Edisi keempat)* Jakarta: Calestial Publising,2007.

- Karim, Adiwarmarman A. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Ed.IV. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Kasmir, S.E., MM. *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Lathif, Ah. Azharudin & Nahrowi. *Pengantar Hukum Bisnis*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN, 2009.
- Legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/jaminan-dan-pengikatan-jaminan/
- Mansyur, Achmad, Purchasing Staff, *Wawancara Pribadi*, Jakarta, Senin, 7 Juli 2014.
- Muhammad. *Bank Syariah problem dan prospek perkembangan di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- _____. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Munawwir Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997) Cet.IV, h.463
- Pasal 4 ayat (1) UU Perbankan syariah dan angka III. SEBI No. 10/14/DPbS tanggal 17 maret 2008 Perihal Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
- Perwataatmadja, H.Karnaen A. dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Prinsip Operasional Bank Islam*, Jakarta: Risalah Masa, 1992.

- PT Pro Mitra Finance, *Company Profile*, 2010
- Purnamasari, Irma Devita, *Kiat-kiat cerdas, mudah, dan bijak memahami masalah akad syariah*, Bandung: Kaifa PT Mizan Pustaka, 2011.
- Purnamasari, Irma Devita. *Kiat-kiat cerdas, mudah dan bijak memahami masalah Akad Syariah*, Kaifa : PT Mizan Pustaka, 2011.
- Rusdy Muhammad Ibn Ahmad Ibnu Muhammad Ibn, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Juz II Beirut: Dar Fikr, 1415H/1995M.
- Salim H. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soerjopratiknjo, Hartono. *Hutang-piutang Perjanjian-Perjanjian Pembayaran Dan Jaminan Hypotik*. Yogyakarta: PT Mustika Wikasa, 1994.
- Suhardi, Gunarto. *Perbankan Dalam Perspektif hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Suyanto, Thomas. *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep Produk Implementasi Operasional Bank Syariah*, Jakarta: Djambatan, 2003.
- Umar, Husein. *Metode Riset Bisnis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Z, Wangsawidjaja , *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Peraturan perundang-Undangan :

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.04/DSN-MUI/IV/2000
Tentang Murabahah

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.43/DSN-MUI/2004
Tentang Ganti Rugi (Ta'widh)

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.84/DSN-MUI/2012
Tentang Metode Pengakuan Keuntungan *Al-Tamwil Bi Al-Murabahah*(Pembiayaan Murabahah) Di
Lembaga Keuangan Syariah

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan
syariah